

**PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SADD ADZ- DZARI'AH**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH:

TIARA FARAZIAH

21103070095

PEMBIMBING:

Dr. MOH TAMTOWI, M. Ag.

**PROGRAM STUDI SIYASAH HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRAK

Pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi merupakan langkah penting dalam upaya pemberantasan korupsi dan pemulihian kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan. Tindakan ini bertujuan untuk mencegah pelaku korupsi berpartisipasi dalam proses politik, yang dapat mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan dan merugikan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif saddr az-zari'ah dalam pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dan mengetahui alasan dalam pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi. Dua rumusan masalah utama yang diangkat adalah: (1) Bagaimana perspektif saddr al-dzari'ah dalam pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi? (2) Bagaimana pertimbangan hukum dalam pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi?

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan Pendekatan yang digunakan untuk permasalahan dalam penelitian ini yaitu dengan mengaplikasikan data-data dan referensi tentang hukum, mengenai norma-norma yang berlaku dimasyarakat dengan tema penelitian dalam Pencegahan pelaku tindak korupsi Sadd Dzariah ditinjau dari norma-norma yang berlaku. Terdapat dua teori yang digunakan yaitu teori keadilan dan teori saddr adz dzari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan bentuk keadilan korektif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu bertujuan untuk mengoreksi kesalahan, memberikan hukuman yang setimpal, serta mencegah terulangnya kejahatan. Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Sadd Adz-Dzariah merupakan langkah preventif yang bertujuan mencegah keburukan lebih besar, sebagaimana ditegaskan dalam kaidah *دَرْءُ حَرَامٍ فَهُوَ الْحَرَامُ إِلَى أَذَّا مَا* *الْمَصَالِحِ جَلِبَ عَلَى مُقَدَّمِ الْمُفَاسِدِ*. Korupsi yang mencakup penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan suap, merupakan perbuatan fasad yang merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat, sehingga pelakunya harus diberi sanksi tegas agar tidak mengulangi kejahatannya atau memperburuk sistem politik.

Kata Kunci: Pencabutan hak politik, Penyalahgunaan kekuasaan, Sadd Adz-Dzari'ah

ABSTRACT

Revocation of political rights against perpetrators of corruption is an important step in efforts to eradicate corruption and restore public confidence in the government system. This action aims to prevent perpetrators of corruption from participating in the political process, which can lead to abuse of power and harm the public interest. This study aims to analyze the perspective of sadd az-zari'ah in the revocation of political rights for perpetrators of corruption and to find out the reasons for the revocation of political rights for perpetrators of corruption. The two main problem formulations raised are: (1) What is the perspective of sadd al-dzari'ah in the revocation of political rights for perpetrators of corruption? (2) What are the legal considerations in the revocation of political rights for perpetrators of corruption?

This research uses a qualitative method with an approach. The approach used for the problem in this research is by applying data and references to the law, regarding the norms that apply in society with the research theme in the Prevention of Sadd Dzariah corruption perpetrators in terms of applicable norms. There are two theories used, namely the theory of justice and the theory of sadd adz dzari'ah.

The results showed that the revocation of political rights for perpetrators of corruption is a form of corrective justice as proposed by Aristotle, which aims to correct mistakes, provide appropriate punishment, and prevent the recurrence of crime. Revocation of political rights for perpetrators of corruption in the perspective of Sadd Adz-Dzariah is a preventive measure aimed at preventing greater harm, as stated in the rules of *مُقَدَّمُ الْمَفَاسِدِ ذَرْعٌ وَّ امْحَرَ فَهُوَ الْحَرَامُ إِلَى أَذَّ مَا يَمْتَلِئُ بِالْمُصَالِحِ جَلْبٌ عَلَى*. Corruption, which includes embezzlement, abuse of power, and bribery, is an act of fasad that undermines the system of government and public trust, so the perpetrators must be strictly sanctioned so as not to repeat their crimes or worsen the political system.

Keywords: Revocation of political rights, Abuse of power, Sadd adz Dzari'ah

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-366/Un.02/DS/PP.00.9/03/2025

Tugas Akhir dengan judul : PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TIARA FARAZIAH
Nomor Induk Mahasiswa : 21103070095
Telah diujikan pada : Senin, 17 Maret 2025
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
SIGNED

Valid ID: 67db95880dbf0



Pengaji I

Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 67db90c1a43b



Pengaji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 67db909a7d752



Yogyakarta, 17 Maret 2025

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Valid ID: 67dbbb204f151

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Tiara

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca dan meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Tiara Faraziah

NIM : 21103070095

Judul Skripsi : PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU
TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SADD ADZ-
DZARI'AH

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Tata Negara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 04 Maret 2025

Pembimbing,



Dr. MOH TAMTOWI, M. Ag.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PLAGIRISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TIARA FARAZIAH

NIM : 21103070095

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI'AH" adalah sli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 03 Maret 2025

Yang Menyatakan,



TIARA FARAZIAH

NIM. 21103070095

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk Ayah (kandung) dan Ibuk (sambung). Bapak Sukamto dan Ibu Sri Dewi Nani, Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya haturkan kepada Ayah tercinta, yang telah menjadi sosok teladan dengan segala pengorbanan, doa, dan cinta yang tiada henti. Terimakasih ayah telah membesarkan yaya dan adik-adik selama 10 tahun terakhir kemaren sendirian ayah harus menjadi ayah dan ibu. Alhamdulillah sekarang ayah udah ada pasangan yang bisa merawat dan menjaga ayah setalah kami anak-anak ayah sudah mulai sibuk dengan kehidupan yang baru saja dimulai ini. Juga kepada Ibu tersayang, meskipun bukan ibu kandung, tapi telah menyayangi yaya dan adik-adik seperti anak sendiri. Terima kasih atas dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang tulus. Doa dan semangat dari Ayah dan Ibu menjadi kekuatan terbesar yaya dalam menyelesaikan skripsi ini kebaikan dan cinta kalian dengan keberkahan yang berlimpah.

Teruntuk Ibu (Kandung), dan Ayah (Sambung). Ibu Fauziah dan Bapak Deprius. Ucapan Terimakasih tak terhingga yaya hanturkan kepada Ibu tercinta yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi terbesar dalam hidup yaya. Tanpa dukungan, kasih sayang, dan mengorbankan Ibu, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini. Ibu selalu ada di setiap langkah perjalanan saya, memberikan dorongan dan semangat ketika saya menghadapi kesulitan. Terima kasih telah menjadi panutan dan teladan yang luar biasa. Semoga Ibu selalu diberkahi kesehatan dan kebahagiaan. Dan Terima kasih untuk Ayah, atas cinta dan dukungan yang telah Ayah berikan. Meskipun kita tidak memiliki hubungan darah, Ayah telah menunjukkan arti sejati dari keluarga. Kehadiran Ayah dalam hidup kami memberikan banyak kebahagiaan dan pelajaran berharga. Aku menghargai setiap momen yang kita habiskan bersama dan berharap bisa terus belajar dari kebijaksanaan Ayah. Semoga Ayah selalu bahagia dan sehat."

MOTTO

“Tidak pintar di kelas belum tentu tidak cerdas, karena kecerdasan itu beragam yang tidak semua bisa didapat di dalam kelas”

“Kerja keraslah sampai orang bilang, anak itu tidak pintar di sekolah tapi sukses dengan jalurnya sendiri”:



PEDOMAN TRANLITERASI ARAB DAN LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba‘	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha‘	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha‘	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ڏ	ڇal	ڇ	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra‘	R	Er
ڙ	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ڦ	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	ڏad	ڏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ڦa‘	ڦ	te (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa‘	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ک	Kaf	K	Ka

ج	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	w
ه	Hah	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya’	Y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مَتَعَدَّدَةٌ	ditulis	muta ’addidah
عَدَّةٌ	ditulis	’iddah

III. Ta‘ Marbūtah di Akhir Kata

- Bila dimatikan ditulis h

المائدة	Ditulis	<i>al-Mā’idah</i>
اسلامية	Ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang Sudah terserap dalam bahasa Indonesia,sepertisalat, zakat

dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

مقارنة المذاهب	Ditulis	<i>Muqāranah al-madzāhib</i>
----------------	---------	------------------------------

IV. Vokal Pendek

1.	---	Fathah	ditulis	a
2.	---	Kasrah	ditulis	i
3.	---	dlammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathhah + alif سْتَحْسَان	ditulis ditulis	\hat{A} <i>Istihsân</i>
2	Fathah + ya' mati أَلْثَى	ditulis ditulis	\hat{I} <i>al-'Ālwānī</i>
3	Kasrah + yā' mati الْعَوَانِي	ditulis ditulis	u
4	Dlammah + wāwu mati عُلُوم	ditulis ditulis	'Uluum

VI. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati غَيْرُهُمْ	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
----	---------------------------------	--------------------	-----------------------

2.	Fathah{ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>
----	----------------------------	--------------------	-------------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif +Lam

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
الْقِيَاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan

huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا والدين والصلة والسلام على اشرف المرسلين وعلى

الله و صحبه اجمعين ، اما بعد

Alhamdulillah, puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, islam, dan rahmat beserta karunianya sehingga penulis mendapat petunjuk dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PERSPEKTIF SADD ADZ-DZARI’AH”** Penulisan skripsi ini merupakan suatu kewajiban dalam pemenuhan persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dan sebagai bagian dari persyaratan akhir untuk menyelesaikan program studi Hukum Tata Negara yang ada pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusunan skripsi ini terwujud karena adanya bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang memberikan waktunya dalam penyelesaian tulisan ini. Selain itu, penulis menyadari bahwa terdapat keterbatasan dalam kemampuan, waktu, maupun pengetahuan

sehingga skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap dari berbagai pihak khususnya *civitas akademika* dapat memberikan kritik atau saran untuk penyempurnaan skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga terutama dan yang paling utama untuk kedua orang tua penulis yang sangat merawat, mendidik, dan menyanyangi sepenuh hati sampai saat ini. Semoga dengan terselesaikannya skripsi ini dapat membahagiakan orang tua penulis. Dalam kesempatan kali ini pula tak lupa, penulis menyampaikan rasa hormat, terimakasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D.;
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.;
3. Bapak Gugun El Guyanie S.HI., LL.M., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Ibu Proborini Hastuti M.H., selaku Sekretaris Program Studi beserta jajarannya;
4. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pendamping Akademik yang senantiasa selalu memberikan arahan kepada penyusun dalam melaksanakan pembelajaran di program studi Hukum Tata Negara;

5. Bapak Dr. Moh Tamtowi, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan, serta kritik-kritik yang membangun selama penyusunan skripsi ini. Selama proses bimbingan telah memberikan khasanah ilmu yang berarti bagi penulis;
6. Tim penguji skripsi yang telah memberikan banyak masukan serta arahan untuk dapat terselesaikannya skripsi ini dengan baik;
7. Bapak/Ibu dosen serta staff Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kontribusi besar bagi penulis yaitu berupa wawasan keilmuan;
8. Untuk Teman-teman KKN 114 Kelompok 253 (Gandu/Keluraga Simpang Bangjo) yang menjadi teman perjuangan selama 45 hari, dan menjadi pengalaman yang berarti dihidup saya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
SURAT PENYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Sadd Adz-Dzari'ah	19
1. Pengertian Sadd Adz-Dzari'ah	19
2. Dalil Al-Quran dan Hadits Tentang Sadd Adz-Dzari'ah	22
3. Syarat-Syarat Pengaplikasian Sadd Adz-Dzari'ah	30
B. Teori Keadilan	35
1. Pengertian Teori Keadilan	35
2. Klasifikasi Teori Keadilan Menurut Aristoteles	41
BAB III PENCABUTAN HAK POLITIK DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI: STUDI KASUS ANAS URBANINGRUM	45
A. Pencabutan Hak Politik bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	45

B. Pendekatan Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi oleh Anas Urbaningrum	53
C. Putusan Pengadilan dalam Tindak Pidana Korupsi oleh Anas Urbaningrum Proses Pencabutan Hak Politik dan Studi Kasus di Indonesia	60
BAB IV PERSPEKTIF SADD AL-DZARI'AH DAN PERTIMBANGAN HUKUM DALAM PENCABUTAN HAK POLITIK PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI.....	67
A. Pertimbangan Keadilan Hukum dalam Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi	67
B. Perspektif Sadd Al-Dzari'ah dalam Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi	76
BAB V PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan.....	84
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
CURRICULIM VITAE	92





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata korupsi berasal dari bahasa latin yakni *corruptio*. Dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *corruptie*. Korup berarti busuk, buruk; suka menerima uang sogok (memakai kekuasaannya untuk kepentingan sendiri dan sebagainya). Sementara itu, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi terjadi disebabkan adanya penyalahgunaan wewenang dan jabatan yang dimiliki oleh pejabat atau pegawai demi kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan pribadi atau keluarga, sanak saudara dan teman.¹ Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasi korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor).²

Pencabutan hak politik terhadap pelaku tindak pidana korupsi menuai pro dan kontra. Bagi kelompok yang kontra, pencabutan hak politik dinilai berlebihan karena hal tersebut merupakan hak dasar setiap

¹ Rosida Tiurma Manurung, “Dinamika Istilah Hukum Bidang Korupsi,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, vol.9:2 (2023), hlm. 1421.

² Adami Chazawi, *Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pre, 2016), hlm. 1.

manusia. Bahkan tidak sedikit yang menilai hal tersebut sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM). Sementara kelompok yang pro, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) justru mendukung upaya tersebut. Komisi antirasuah berharap, hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik dapat menimbulkan efek jera yang lebih tegas, terutama bagi seorang pejabat publik yang cenderung menyelewengkan kewenangan yang diembannya.³

Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu saja, melainkan melalui proses peradilan. Oleh karena itu yang menjadi prasyarat penjatuhan seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan undangundang tipikor sesuai dengan Pasal 2, 3 dan 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat 3 istilah hukum yang perlu diperjelas, yaitu istilah tindak pidana korupsi, keuangan negara dan perekonomian negara.

Pasal 10 KUHP, maka ada beberapa jenis Pidana tambahan terdiri atas pencabutan hakhak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pencabutan hak-hak tertentu juga di atur sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 KUHP, yaitu “Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, Hak memasuki

³ Ibid, hlm. 192

angkatan bersenjata, Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturanaturan umum, Hak menjadi penasehat (roadmans), atau pengurus menurut hukum (gerechtelijk bewindvperder), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, terhadap orang yang bukan anaknya sendiri, dan hak menjalankan pencaharian (beroep) yang tertentu. Kata tertentu dalam pencabutan hak berarti pencabutan itu tidak dapat dilakukan terhadap semua hak, hanya hak tertentu saja yang bisa dicabut.⁴

Upaya pencabutan hak politik tersebut dinilai pantas menjadi pidana tambahan bagi pelaku yang menduduki jabatan publik terutama mereka yang berasal dari pilihan rakyat (elected officials) yang artinya telah mengingkari kepercayaan rakyat. Sebagaimana diatur dalam pasal 73 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)⁵ dan Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) ⁶, bahwa pencabutan hak politik merupakan bentuk pidana tambahan yang dapat dijatuhkan termasuk pada tindak pidana korupsi. Pidana tambahan ini dianggap mampu memberikan efek jera dan upaya perlindungan kepada masyarakat dari perilaku pejabat yang menyimpang.

Disamping itu Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah

⁴ Ibid, hlm. 193

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU no. 39 tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, Ps. 73.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* [Wetboek van Strafrecht], diterjemahkan oleh Moeljatno, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), Ps. 10.

menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Didalam Pasal 17⁷ menyebutkan: “selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18”. Didalam Pasal 18 ayat (1) menyebutkan selain pidana tambahan yang diatur dalam KUHP terdapat beberapa pidana tambahan lainnya.

Formulasi sanksi dalam kejadian korupsi sebagai upaya pemberantasan korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersama dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor, ada beberapa jenis hukuman yang dapat dijatuhan oleh hakim kepada mereka yang melakukan kejadian korupsi, yaitu: (1) pidana mati; (2) pidana penjara; (3) pidana denda; (4) pidana tambahan.⁸

Menurut Ilham Gunawan, ada tiga faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu:⁹

1. Faktor Politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan. Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John Emerich Dalberg Acton (lebih dikenal

⁷ Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁸ Elly Sudarti, Sahuri L, The Sanction Formulation in Corruption Crime Due to Indonesian Criminal Law System to Realize the Punishment Goals, *Ganesha Law Review*, Volume 1 Issue 2, November 2019, hlm. 55-64.

<http://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/GLR/article/view/54>

⁹ Dennis Efraim Purba, Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi, Widiya Yuridika: Jurnal Hukum, Vol.4:1 (2021), hlm. 246

dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa “power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely”

2. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum, seperti lemahnya sanksi hukuman. Sanksi hukuman akan menyangkut dua aspek. Aspek yang pertama adalah peranan hakim dalam menjatuhkan putusan, di mana hakim dapat keliru dalam menjatuhkan putusan. Aspek kedua adalah sanksi yang lemah berdasarkan bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.
3. Faktor budaya, karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Dari ketiga faktor tersebut, pencabutan hak politik hadir untuk mampu menutupi celah terjadinya kembali korupsi. Faktor politik dapat dihentikan dengan direngutnya kesempatan untuk menduduki kekuasaan itu sendiri sehingga dapat dihindari adanya penyalahgunaan kekuasaan. Faktor yuridis pun akan semakin diperkuat dengan bertambah beratnya sanksi yang diberikan kepada pelaku. Dengan demikian maka akan tercipta sistem pemidanaan tindak korupsi yang akan kuat dan mampu mengubah faktor budaya terjadi korupsi

“Pencabutan Hak Politik Terhadapa Pelaku Tindak Pidana Korupsi Persepektif Sadd Al-Dzari’ah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Perspektif Sadd Al-Dzari’ah dalam Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi?
2. Bagaimana Pertimbangan Hukum dalam Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perspektif Sadd Az-zari’ah dalam pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui alasan dalam Pencabutan Hak Politik Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Berikut beberapa kegunaan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsmi wacana pemikiran dan menjadi bahan informasi tambahan ilmiah yang akan dapat digunakan pada penelitian selanjutnya, khususnya

yang berkaitan dengan Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Persepektif Sadd Al-Dzari'ah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan saran dan solusi terkait Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Persepektif Sadd Al-Dzari'ah.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal dalam masalah Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Persepektif Sadd Al-Dzari'ah.

D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka adalah kajian terhadap hasil penelitian atau karya kontemporer yang membahas subjek yang sama, baik skripsi, tesis atau disertasi atau karya akademik lain yang merupakan hasil penelitian.¹⁰ Jadi pada dasarnya, Telaah pustaka memungkinkan peneliti untuk menggali hal-hal yang sudah dikemukakan oleh para ahli terdahulu, dan mengidentifikasi hasil penelitian dalam bentuk jurnal, skripsi, thesis atau karya ilmiah yang ada.

Dalam penyusunan sebuah skripsi, studi pustaka sangat diperlukan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis, Sebelum penulis membahas penelitian tentang “Pencabutan

¹⁰ Tim Fakultas Syari'ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 8.

Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Persepektif Sadd Al-Dzari'ah", penulis menemukan beberapa penelitian yang memiliki korelasi dengan tema skripsi ini, diantaranya yaitu:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Mucharom Tunggal Jati dengan judul "Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam". Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa hukum positif menetapkan pidana tambahan bagi pelaku korupsi sebagai konsekuensi yang tidak berdiri sendiri, sementara dalam hukum Islam, pencabutan hak politik termasuk ta'zir yang ditentukan hakim. Keduanya memiliki kesamaan dalam pemberian hukuman tambahan berdasarkan kejahatan yang dilakukan. Namun, dalam hukum positif, keputusan ada pada hakim, sedangkan dalam hukum Islam, hukuman didasarkan pada kepentingan masyarakat. Selain itu, hukuman tambahan lebih berat bagi pejabat tinggi karena mereka seharusnya menjadi panutan.¹¹

Kedua, skripsi yang ditulis Ernida Sakina, yang berjudul "Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Ditinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah)". Penelitian ini difokuskan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 42/PUU-XIII/2015 mengizinkan mantan narapidana kasus korupsi untuk mencalonkan diri sebagai Kepala Daerah dengan memenuhi syarat tertentu. Keputusan ini

¹¹ Mucharom Tunggal Jati, Skripsi: Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam, (Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018).

berkaitan dengan uji materi terhadap Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Dalam putusan tersebut, MK menetapkan bahwa mantan terpidana korupsi dapat mencalonkan diri selama memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, analisis terhadap keputusan ini dapat dibandingkan dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.¹²

Ketiga, skripsi karya Henny Yuningsih berjudul “Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi”. Pencabutan hak politik merupakan sanksi pidana yang efektif, bukan hanya dapat memberikan efek jera saja melainkan pencegahan agar tidak terulang kembali tindak pidana korupsi khususnya terhadap pelaku yang sama dalam tempo waktu relatif singkat. Tidak dapat dibayangkan jika seorang mantan terpidana tindak pidana korupsi kembali menduduki sebuah jabatan dan mengulang kembali kejahatan yang sama. Maka, sungguh besar dampaknya terhadap masyarakat atau potensi kerugian negara yang ditimbulkannya. Oleh karenanya pencabutan hak politik sebaiknya menjadi standar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi sebagai upaya dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia demi mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan sosial melalui good governance and clean governance.¹³

¹²Ernida Sakina, Skripsi: Pencalonan Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Kepala Daerah Di Tinjau Dari Fiqh Siyasah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PUU-XIII/2015 Tentang Pemilihan Kepala Daerah), (Sumatera: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹³Henny Yuningsih, Skripsi: Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).

Keempat, jurnal karya Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, dan Rini Apriyani, yang berjudul “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. Dalam jurnal ini menjelaskan bahwa Pencabutan hak memilih dan dipilih harus mempertimbangkan tingkat kejahatan, dampak terhadap masyarakat, serta posisi jabatan saat pelaku melakukan tindak pidana korupsi. Keputusan pencabutan hak tertentu harus ditetapkan oleh hakim dengan batasan waktu sesuai Pasal 38 KUHP. Namun, Pasal tersebut tidak secara khusus mengatur batas waktu pencabutan hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan termasuk dalam kategori derogable right. Sebaliknya, pencabutan hak memilih tanpa batas waktu tidak sesuai dengan prinsip HAM karena hak memilih adalah hak fundamental yang dijamin oleh UUD 1945. Oleh karena itu, batas waktu pencabutan hak memilih tetap diperlukan.¹⁴

Kelima, jurnal karya Denny Ardiansyah berjudul “Pencabutan Hak Untuk Memilih dan Dipilih Bagi Teridana Tindak Pidana Korupsi”. Dalam jurnal ini menyimpulkan bahwa pengaturan mengenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu termasuk hak untuk dipilih dan memilih sudah diatur didalam KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana

¹⁴ Dina Fajar Indah, Haris Retno Susmiyati, dan Rini Apriyani, “Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Risalah Hukum*, 16 (2020).

korupsi. Walaupun sudah terdapat pembaharuan di dalam RUU KUHP 2012 pada ketentuan pidana tambahan dapat berdiri sendiri, namun terkait hak memilih dan dipilih masih belum jelas, sehingga masih ada celah bagi koruptor yang selesai menjalani pidana bisa menjadi pejabat publik lagi.¹⁵

Secara umum, skripsi ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian di atas karena menekankan problematika pencabutan hak politik pelaku tindak pidana korupsi. Namun, terdapat perbedaan dalam fokus kajian peneliti dengan penelitian di atas. Skripsi ini terfokus pada pengkajian perlindungan hak atas tanah yang belum bersertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang dianalisis berdasarkan teori hak milik, teori perlindungan hukum dan teori *al maslahah*.

E. Kerangka Teori

1. Teori Sadd Dzari'ah

Sadd dzari'ah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang berorientasi pada terpeliharanya kemaslahatan. Secara etimologi, sadd berarti menutup, mencegah, melarang. Sementara dzari'ah diartikan sebagai prasarana atau perantara sesuatu. Atau menurut Ibn Qayyim disebut sebagai hal-hal yang menjadi perantara dan jalan menuju sesuatu. Sementara dalam ushul fiqh, dzari'ah lebih dimaknai

¹⁵ Denny Ardiansyah, "Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8 (2018).

sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi perantara hal yang dilarang secara syar'i hingga harus dilarang. Metode ini terhitung preventif, artinya segala hal yang awalnya bernilai mubah bisa berubah menjadi terlarang dengan berdasarkan indikasi-indikasi yang kuat sebab mengingat efek yang ditimbulkannya.

Menurut Makmur Syarif, al-dzari'ah secara bahasa ada empat macam bentuk, dzari'at *pertama* : perantara baik dan tujuan baik seperti menuntut ilmu pengetahuan menjadi atau perantara untuk memperoleh rezki. *Kedua* : pengantara atau jalan yang ditempuh jahat dan tujuan jahat seperti meminum minuman yang memabukkan sebagai pengantara melakukan tindakan kejahatan seperti merampok. *Ketiga* : perantara jahat sedangkan tujuan baik, seperti merampok sebagai pengantara membangun mesjid. *Keempat* : perantara baik sedangkan tujuan jahat, seperti berdagang sebagai perantara memperoleh riba.¹⁶

Prinsip Sadd al-Zari'ah dapat diterapkan dalam konteks korupsi dengan cara yang menekankan pencegahan dan mitigasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perilaku koruptif. Berikut beberapa cara prinsip ini relevan terhadap korupsi:

1. Pencegahan Korupsi: Dalam usaha mencegah korupsi, Sadd al-Zari'ah mendorong pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya publik. Misalnya, pengaturan yang ketat terhadap

¹⁶ Misra Netti, "Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Suatu Hukum Metode Isti'bat Hukum Islam", *Jurnal An Nahl*, Vol.9:5 (2017), hlm. 52.

alokasi anggaran dan pengawasan proyek pemerintah dapat membantu menutup celah bagi praktik korupsi.

2. Regulasi dan Kebijakan: Mengembangkan regulasi yang ketat terhadap konflik kepentingan dan pelaporan keuangan untuk memastikan bahwa pejabat publik tidak dapat mengambil keuntungan pribadi dari posisinya.
3. Sanksi dan Penegakan Hukum: Memberlakukan sanksi yang berat bagi pelaku korupsi sebagai langkah untuk menutup kemungkinan tindakan tersebut terjadi, meskipun dalam banyak kasus, tindakan tersebut mungkin tidak secara langsung terlihat berbahaya.
4. Pendidikan dan Kesadaran: Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak korupsi dan pentingnya integritas dalam semua aspek kehidupan, termasuk di sektor publik dan swasta.
5. Kebaikan Adalah Jalan Tengah: Islam mengajarkan umatnya untuk selalu memilih jalan tengah dalam segala hal. Sadd az-zariah adalah salah satu manifestasi dari prinsip ini, di mana umat Islam diajarkan untuk menghindari segala sesuatu yang dapat membawa kepada ekstrem.
6. Penciptaan Lingkungan Anti-Korupsi: Mendorong budaya yang menolak korupsi, di mana tindakan tidak etis dianggap tidak dapat diterima, sehingga meminimalkan kemungkinan individu melakukan korupsi.

Dengan menerapkan prinsip Sadd al-Zari'ah, diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil, serta mengurangi potensi korupsi dalam masyarakat.

2. Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata dasar “adil”, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adil dirumuskan sebagai sama berat; tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Sementara itu, keadilan dalam KBBI didefinisikan sebagai sifat (perbuatan, perlakuan, dan sebagainya) yang adil.

Pendapat Aristoteles terkait keadilan bisa ditemukan dalam karya *nichomachean ethics, politics, dan rhetoric*. Khususnya, dalam buku *nicomachean ethics*, karena buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat umum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukum, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan.”¹⁷

Aristoteles menyatakan tentang gagasan keadilan. Aristoteles lebih menekankan pada teori proporsi atau keseimbangan, sedangkan Plato lebih mengutamakan teori harmoni. Dia beranggapan bahwa di negara itu segala sesuatunya harus terpusat pada prinsip kebaikan, yaitu kebaikan, dan bahwa kebaikan itu harus terealisasi melalui

¹⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 24.

keadilan dan kebenaran.¹⁸

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum memiliki arti bahwa keadilan adalah taat pada hukum dan yang tidak adil adalah yang tidak taat pada hukum. Sedangkan keadilan khusus merupakan bagian dari keadilan umum menuntun pada kebaikan antar individu. Keadilan khusus terbagi menjadi dua bagian yaitu:¹⁹

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif merupakan keadilan yang didapatkan oleh seseorang berdasarkan jasa-jasa atau kemampuan yang telah dilakukan (sebuah prestasi).

2. Keadilan Korektif

Keadilan korektif berorientasi pada perbaikan sesuatu yang salah. Keadilan korektif bertujuan untuk memberikan kompensasi atau sanksi kepada pihak yang telah dirugikan atas pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan, serta hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan.

¹⁸ Febrian Duta Pratama,dkk., “Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles”, *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan*, Vol. 1:2 (2024), hlm. 10.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 16.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian Pustaka (library Research), yaitu penelitian dengan objek kajian data yang berupa teks-teks hukum, baik berupa ayat-ayat al-Quran dan hadis atau kaidah-kaidah *Sadd Dzari'ah* yang ada kaitannya dengan pencegahan bagi pelaku korupsi.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian adalah deskriptif-analisis. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan secara jelas dan terperinci tentang pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi. Kemudian menganalisis pencegahan bagi pelaku korupsi dengan menggunakan perbandingan prinsip *Sadd Dzari'ah*.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini menggunakan yuridis normatif yaitu melakukan pendekatan masalah dengan peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi dalam hukum yang berlaku di Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a) Bahan Primer

Sumber utama yang akan digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa: Al-Quran dan Hadist, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi.

b) Bahan Sekunder

Sumber data sekunder diantaranya diambil dari karya ilmiah berupa skripsi, jurnal, artikel, dan buku-buku yang membahas tentang Penambahan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik bagi pelaku korupsi.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian tentang pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi bersifat kualitatif, yaitu data yang terkumpul dari data primer ataupun sekunder dideskripsikan. Setelah itu data yang telah dideskripsikan diolah dengan menggunakan teori yang ada.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi tersusun atas pendahuluan, pembahasan (isi) dan penutup, agar penelitian ini berjalan dengan terarah dan sistematis. Adapun sistematika pembahasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan Pendahuluan, mulai dari Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. Bagian ini merupakan arahan dan acuan kerangka penelitian serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penelitian.

Bab kedua, dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori keadilan dan teori sadd al-dzariah yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab Ketiga, dalam bab ini penulis akan menjelaskan terkait data objek yang menjadi fokus penelitian. Tinjauan mengenai Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi.

Bab keempat, Pada bagian ini penulis akan memaparkan hasil analisis dari Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Persepektif Sadd Dzari'ah.

Bab kelima, penutup dari hasil penelitian ini. Dalam bab ini menyajikan tentang kesimpulan serta saran-saran, kemudian diakhiri dengan daftar pustaka termasuk lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup penyusun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi merupakan bentuk keadilan korektif sebagaimana dikemukakan oleh Aristoteles, yaitu bertujuan untuk mengoreksi kesalahan, memberikan hukuman yang setimpal, serta mencegah terulangnya kejahatan. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa memiliki dampak luas terhadap masyarakat, perekonomian, dan sistem pemerintahan, sehingga hukuman yang diberikan harus mencerminkan keadilan serta memiliki efek jera.

Dalam konteks hukum Indonesia, pencabutan hak politik diatur dalam

Pasal 35 KUHP sebagai hukuman tambahan yang dapat dijatuhkan

oleh pengadilan, seperti yang diterapkan dalam kasus Anas

Urbaningrum, mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang terbukti

bersalah dalam kasus korupsi proyek Hambalang. Meskipun ada

perdebatan mengenai apakah hukuman ini membatasi hak

konstitusional seseorang, korupsi adalah kejahatan yang merusak

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, sehingga sanksi pencabutan hak politik dianggap sebagai langkah yang proporsional dan diperlukan. Agar efektif, kebijakan ini harus diterapkan secara konsisten dan diiringi dengan reformasi politik yang lebih luas, seperti peningkatan transparansi, penguatan lembaga antikorupsi, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, sehingga dapat berkontribusi dalam menciptakan pemerintahan yang lebih bersih, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

2. Pencabutan hak politik bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam perspektif Sadd Adz-Dzariah merupakan langkah preventif yang bertujuan mencegah keburukan lebih besar, sebagaimana ditegaskan **جَلْبٌ عَلَى مُقَدَّمِ الْمَفَاسِدِ ذَرْعٌ وَهُوَ الْحَرَامُ إِلَى أَدَمَ مَا** dalam kaidah **المصالح**. Korupsi yang mencakup penggelapan, penyalahgunaan kekuasaan, dan suap, merupakan perbuatan *fasad* yang merusak sistem pemerintahan dan kepercayaan masyarakat, sehingga pelakunya harus diberi sanksi tegas agar tidak mengulangi kejahatannya atau memperburuk sistem politik. Dalam Islam, pemimpin harus amanah dan bebas dari tindak kejahatan, sebagaimana disebutkan dalam QS.

Ali-Imran: 161 dan QS. An-Nisa: 58, sehingga membiarkan mantan koruptor tetap memiliki hak politik dapat membuka peluang korupsi kembali terjadi. Kasus seperti Anas Urbaningrum menunjukkan bahwa tanpa pencabutan hak politik, mantan pelaku korupsi dapat kembali mempengaruhi kebijakan atau memperkuat jaringan korupsi yang sudah ada. Oleh karena itu, pencabutan hak politik bukan hanya hukuman yang adil, tetapi juga mekanisme untuk menjaga keadilan sosial, mencegah dampak buruk bagi demokrasi, serta memastikan bahwa politik tetap bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

B. Saran

Sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian ini, berikut saran untuk meningkatkan perlindungan dan pengakuan terhadap hak atas tanah yang belum bersertifikat:

1. Untuk memastikan efektivitas pencabutan hak politik sebagai bagian dari pemberantasan korupsi, diperlukan regulasi yang lebih tegas dan jelas dalam menetapkan kriteria serta durasi pencabutan hak tersebut. Pemerintah dan lembaga peradilan harus menyusun aturan yang memastikan bahwa pencabutan hak politik hanya diterapkan kepada individu yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang berkaitan langsung dengan penyalahgunaan jabatan publik. Selain itu,

transparansi dalam proses hukum harus dijaga agar tidak ada penyalahgunaan kewenangan dalam penerapan sanksi ini.

2. Diperlukan pula upaya pendidikan politik bagi masyarakat agar mereka lebih sadar akan pentingnya memilih pemimpin yang berintegritas. Kampanye antikorupsi harus diperkuat, baik melalui pendidikan formal maupun sosialisasi di berbagai media, agar masyarakat tidak mudah dipengaruhi oleh mantan pelaku tindak pidana korupsi yang berusaha kembali ke dunia politik. Peran lembaga independen seperti KPK, Bawaslu, dan masyarakat sipil sangat penting dalam mengawasi dan memberikan edukasi mengenai bahaya politik uang dan dampak buruk dari memilih pejabat yang pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi.
3. Pemerintah harus memberikan kesempatan rehabilitasi bagi mantan narapidana korupsi yang ingin kembali berkontribusi secara positif kepada masyarakat, namun dengan pembatasan tertentu dalam bidang politik. Program reintegrasi sosial dapat menjadi solusi agar mereka dapat tetap berkarya di luar ranah politik tanpa mengulangi kesalahan yang sama. Dengan pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum, pendidikan politik, dan rehabilitasi sosial, diharapkan upaya pemberantasan korupsi dapat berjalan secara lebih efektif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Quran dan Hadis

Kementerian Agama, Al Quran dan Terjemahan.

B. Fikih/Ushul Fikih

Al-Dzahiri, Ali ibn Ahmad Ibn Sa'id ibn Hazm, Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.

Al-Mishri, Muhammad ibn Mukarram ibn Manzhur al-Afriqi, Lisan al-Arab, juz 3, Beirut, Dar as-Shadir, t.t.

Al-Qarafi, Syihab ad-Din Abu al-Abbas, Anwar al-Baruq fi Anwa' al-Furuq, juz 2, Beirut: Dar-al-Kutub al-Ilmiyah, 1998.

Al-Qurthubi, Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farh, al-Jami' li Ahkamal-Qur'an, juz 2, hal. 56 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09

Al-Razi, Abu Abdillah Muhammad bin Umar bin al-Hasan bin al-Husain at-Taimi, Mafatih al-Ghaib /Tafsir ar-Razi, juz 2, h. 261 dalam Kitab Digital al-Maktabah asy-Syamilah, versi 2.09

Al-Syathibi, Abu Ishak Ibrahim ibn Musa, al-Muwafaqat, juz 2, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.t.

Al-Syaukani, Muhammad ibn Ali, Irsyad al-Fuhul fi Tahqiq al-Haqq min 'Ilmal-Ushul, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994.

Al-Tirmidzi, Sunan at-Tirmidzi, juz 9, Beirut : Dar al-Fikr, 1938

Aziz, Amir Abdul, Ushul al-Fiqh al-Islami, Beirut : Dar as-Salam, t.t.

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana

D. Buku

Alatas, Syed Hussein, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer (Yogyakarta: LP3ES, 1986)

Arto, Mukti, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004)

Bakri, Asafri Jaya, Konsep Maqashid asy-Syari'ah menurut al-Syathibi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)

Chazawi, Adami. *Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pre, 2016.

Chaerudin, Strategi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Bandung: Refika Aditama, 2008).

Damayanti, Rizki Ridha, "Pencabutan Hak Politik Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" (Universitas Airlangga, 2015)

Danil, Elwi, Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011).

Djaja, Ermansjah, Memberantas Korupsi Bersama KPK:(Komisi Pemberantasan Korupsi); Kajian Yuridis Normatif UU Nomor 31 Tahun 1999 Juncto UU Nomor 20 Tahun 2001 Versi UU Nomor 30 Tahun 2002 (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Djamil, Fathurrahman, Metode Ijtihad Majlis Tarjih Muhammadiyah, Jakarta: LogosPublishing House, 1995.

Febrari, Rizki. Politik Pemberantasan Korupsi. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. 2015.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

Hartanti, Evi, Tindak Pidana Korupsi (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh I, cet. ke 2, Jakarta: Logos, 1997

Jata Ayu Pramesti, Tri, "Ulasan lengkap: Arti Pidana Pokok dan Pidana

Tambahan,” 06 Desember 2017.

Kholis, Efi Laila, Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi (Jakata: Solusi Pub., 2010).

Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta: Storia Grafika, 2002.

Lubis, Mochtar, dan James C Scott, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: LP3ES, 1995).

Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7 (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011).

Marwan, M., dan P. Jimmy, *Kamus Hukum: Dictionary Of Law Complete Edition* (Yogyakarta: Gama Press, 2009)

Tim Fakultas Syari’ah dan Hukum, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2009.

Sudarti, Elly, Sahuri L, The Sanction Formulation in Corruption Crime Due to Indonesian Criminal Law System to Realize the Punishment Goals, *Ganesha Law Review*, Volume 1 Issue 2, November 2019.

Sjawie, Hasbullah F. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi pada Tidak Pidana Korupsi. Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima. 2015

E. Jurnal

Adam, Panji, “Penerapan Sad Al-Dzar’ah Dalam Transaksi Muamalah,” *Jurnal Istiqro: Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 7 (2021).

Ardiansyah, Denny, “Pencabutan Hak Untuk Memilih Dan Dipilih Bagi Terpidana Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8 (2018).

Aniqa Fikriya Fitri, “Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1 (2024)

Harefa, Arianus, “Pengaruh Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Dan Pengembangan*, 12 (2024)

Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 2 No. I Januari 2002: 31 – 36.

Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 1, No. 1, Juli 2016 ISSN 2527-7057.

Jurnal Visi Komunikasi/Volume 14, No. 02, November 2015: 285-301

Manurung, Rosida Tiurma. “*Dinamika Istilah Hukum Bidang Korupsi*,” *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 2023.

Misranetti, “Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Suatu Hukum Metode Istinbat Hukum Islam,” *Jurnal An Nahl*, 9 (2017).

Purba, Dennis Efraim. “*Implikasi Pencabutan Hak Politik Sebagai Pidana Tambahan Bagi Terpidana Korupsi*” Widiya Yuridika: *Jurnal Hukum*, 246 (2021).

Sebagai Salah Satu Upaya Meminimalkan Korupsi, *Jurnal Ilmu Administrasi*, Vol 2, No.3

Tiurma, Rosida Manurung, “*Dinamika Istilah Hukum Bidang Korupsi*,” *Jurnal Ilmu pendidikan Nonformal*, 9 (2023).

F. Skripsi

Rudy, Dian Hartono, Skripsi: Pencabutan Hak Politik Terhadap Koruptor Perspektif Nomokrasi Islam. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Tunggal, Mucharom Jati, Skripsi: Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam. (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018).

Yuningsih, Henny, Skripsi: Efektivitas Pencabutan Hak Politik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi. (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, 2021).